

## BAB IV

### PAPARAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

#### A. Deskripsi singkat obyek penelitian.

Secara geografis Kabupaten Tulungagung terletak antara koordinat ( $111^{\circ}43'$  -  $112^{\circ}07'$ ) Bujur Timur dan ( $7^{\circ}51'$  –  $8^{\circ}18'$ ) Lintang Selatan dengan titik nol derajat dihitung dari Greenwich Inggris. Dan terletak kurang lebih 154 km ke arah Barat Daya dari Kota Surabaya. Luas wilayah Kabupaten Tulungagung secara keseluruhan sebesar 1.150,41 Km<sup>2</sup> (115.050 Ha) atau sekitar 2,2% dari seluruh wilayah Propinsi Jawa Timur.

Adapun batas-batas administrasi Kabupaten Tulungagung adalah sebagai berikut:

1	Sebelah Utara	Kabupaten Kediri, Nganjuk dan Blitar
2	Sebelah Timur	Kabupaten Blitar
3	Sebelah Selatan	Samudera Hindia/Indonesia
4	Sebelah Barat	Kabupaten Trenggalek dan Ponorogo.

Fisiografi wilayah Kabupaten Tulungagung menunjukkan adanya dataran rendah, perbukitan bergelombang serta daerah lereng Gunung Wilis. Adapun secara garis besar dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Bagian utara (barat daya) seluas +25%, adalah daerah lereng gunung yang relatif subur yang merupakan bagian tenggara dari Gunung Wilis.
2. Bagian selatan seluas +40% adalah daerah perbukitan yang relatif tandus, namun kaya akan potensi hutan (walaupun akhir-akhir ini terjadi kerusakan besar-besaran) dan bahan tambang merupakan bagian dari pegunungan selatan Jawa Timur.
3. Bagian Tengah seluas +35% adalah dataran rendah yang subur dimana dataran ini dilalui oleh Sungai Brantas dan Sungai Ngrowo beserta cabang-cabangnya.

Adapun data masjid dan mushola di kabupaten Tulungagung adalah sebagai berikut:<sup>1</sup>

No	Kecamatan	Masjid	Mushola
1	Besuki	80	181
2	Bandung	104	239
3	Pakel	85	180
4	Campurdarat	64	140
5	Tanggunggunung	43	87
6	Kalidawir	106	293
7	Pucanglaban	45	55
8	Rejotangan	103	350

---

<sup>1</sup> Abdul kholiq, *Wawancara dengan KASI BIM AIS kementerian agama kabupaten Tulungagung*, 9 Juli 2018.

9	Ngunut	88	264
10	Sumbergempol	83	237
11	Boyolangu	64	201
12	Gondang	72	205
13	Kauman	61	20
14	Tulungagung	52	41
15	Kedungwaru	100	270
16	Ngantru	66	195
17	Karangrejo	63	160
18	Sendang	95	8
19	Pagerwojo	58	104
<b>Jumlah</b>		<b>1432</b>	<b>3230</b>

Sedangkan dibawah ini adalah data Organisasi Masyarakat Islam di Kabupaten Tulungagung.<sup>2</sup>

No	Nama Ormas Islam	Alamat
1.	Nu (Nahdlotul Ulama')	Jl. Patimura Gang. Ii No. 9, Ds. Gedangsewu, Kec. Boyolangu, Kab. Tulungagung

---

<sup>2</sup> Ibid.....

2.	Muslimat Nu	Jl. Patimura Gang. Ii No. 9, Ds. Gedangsewu, Kec. Boyolangu, Kab. Tulungagung
3.	Gerakan Pemuda Anshor Nu	Jl. Sentot Prawiro Dirjo, Kelurahan Panggungrejo Kec/Kab. Tulungagung
4.	Fatayat Nu	Jl. Patimura Gang. Ii No. 9, Ds. Gedangsewu, Kec. Boyolangu, Kab. Tulungagung
5.	Ipnu (Ikatan Perajar Nahdlotul Ulama')	Jl. Patimura Gang. Ii No. 9, Ds. Gedangsewu, Kec. Boyolangu, Kab. Tulungagung
6.	Ippnu (Ikatan Perajar Putri Nahdlotul Ulama')	Jl. Patimura Gang. Ii No. 9, Ds. Gedangsewu, Kec. Boyolangu, Kab. Tulungagung
7.	Pergunu	Jl. Patimura Gang. Ii No. 9, Ds. Gedangsewu, Kec. Boyolangu, Kab. Tulungagung
8.	Muhammadiyah	Jl. Ra. Kartini No. 35, Kel. Kauman, Kec/Kab. Tulungagung

<b>B. T e m u a n p e n l i t i a n .</b>	9.	Aisyiyah	Jl. Ra. Kartini No. 35, Kel. Kauman, Kec/Kab. Tulungagung
	10.	Pemuda Muhammadiyah	Jl. Ra. Kartini No. 35, Kel. Kauman, Kec/Kab. Tulungagung
	11.	Nasyiatul Aisyiyah	Jl. Ra. Kartini No. 35, Kel. Kauman, Kec/Kab. Tulungagung
	12.	Al-Irsyad Al-Islamiyah	Jl. Ahmad Yani Barat No. 195 Tulungagung
	13.	Ldii (Lembaga Dakwah Islam Indonesia)	Jl. K. Sulaiman, Ds. Serut, Kec. Boyolangu, Kab. Tulungagung
	14.	Psw ((Penyiar Sholawat Wahidiyah)	Ds. Tanjungsari, Kec. Boyolangu, Kab. Tulungagung
	15.	Mui (Majelis Ulama' Indonesia)	Jl. Pangeran Diponegoro Gg. Iii No. 9, Kel. Karangwaru, Kec. Kec/Kab. Tulungagung
16.	Lmi (Lembaga Manajemen Infaq)	Jl. Pahlawan Gg. I No. 1a, Ds. Ketanon, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung	

1. P

andangan kementerian agama kabupaten Tulungagung terhadap wacana kebijakan standarisasi khotib di Indonesia.

Wacana kebijakan standarisasi khotib di Indonesia menjadi kontroversi, karena penuh pro dan kontra seperti kita ketahui di televisi yang menjadi bahan perbincangan para tokoh baik tokoh agama maupun politik. Karena wacana ini akan diterapkan di seluruh Indonesia, peneliti berinisiatif mengambil sudut pandang lain yaitu dari pesisir Indonesia yang kultur masyarakatnya berbeda dengan kota – kota besar, dan juga konflik keagamaan yang tidak serumit di kota besar yang ramai perpolitikannya. Pada akhirnya peneliti memilih daerah Tulungagung, sehingga muncul pandangan dari kyai – kyai dari pelosok negeri.

Berdasarkan wawancara dengan KASI BIMAS kementerian agama kabupaten Tulungagung, beliau menjelaskan sebagai berikut :

*“Kami dari kemenag daerah belum menerima surat perintah apapun mengenai kebijakan standarisasi ini, sehingga kami belum bergerak apa apa untuk merealisasikan hal ini. Saya tahu wacana yang di lontarkan pak menteri hanya melalui media – media yang sudah tersebar luas. Seperti yang kemarin telah muncul tentang sertifikasi muballigh dari kami kemenag daerah juga tidak ada info ataupun surat edaran resmi, semua diolah oleh pusat. Kemungkinan besar yang melatar belakangi adalah kejadian saat berkhotbah yang disusupi Islam yang radikal yang mengajak berjihad dengan kekerasan serta ujaran kebencian terhadap agama atau golongan lain. Untuk pengaplikasiannya dari pemerintah pusat mengeluarkan aturan yang jelas lalu kita yang dari daerah yang meng eksekusinya. Dan saya rasa*

*kebijakan ini bagus jika direalisasikan sehingga muncul khotib khotib yang memang benar – benar berkualitas, ataupun juga khotib yang sudah ada di masing – masing tempat yang mungkin hanya sekedar bisa maka menjadi bertambah kemampuannya.*

*Untuk indikator seorang khotib beliau berpendapat :*

- a. Laki – laki muslim*
- b. Berakal*
- c. Mampu menyampaikan khutbah*
- d. Fasih bacaan qurannya*
- e. ditokohkan<sup>3</sup>*

2. Pandangan kyai di pedesaan terhadap wacana kebijakan standarisasi khotib di Indonesia.

Seperti yang di jelaskan oleh salah satu kyai dari desa Rejosari kecamatan Kalidawir kabupaten Tulungagung, beliau bapak Mujarab.

*“kebijakan yang bagus jikalau standarisasi ini di gunakan demi kemashlahatan umat dan seluruh warga negara di Indonesia, namun jika hanya untuk kepentingan politik maka saya sangat tidak setuju karena ini nanti akan memecahkan umat. Selama ini juga belum ada pembahasan apapun tentang wacana ini, baik dari ormas ataupun lainnya, bahkan saya tidak mengerti jika ada program semacam ini dari pemerintah. Di plosok pegunungan seperti ini orangnya biasa saja, artinya tidak terlalu memikirkan tentang itu, ada yang bisa membaca dan berkelakuan baik saja*

---

<sup>3</sup> Abdul kholiq, *ibid*.....

*sudah bagus, tidak perlu terlalu tinggi karena hingga hari ini permasalahan keagamaan disini tidak rumit dan dapat dibilang masih aman. Jikalau memang direalisasikan kebijakan itu seharusnya masyarakat diberikan sosialisasi dan pengarahan sebelumnya, sehingga nantinya mampu mengikuti keinginan menteri agama. Berbeda daerah juga berbeda kultur masyarakatnya, belum tentu baik di daerah lain juga baik didaerah kita.*

Kemudian beliau juga menjelaskan tentang syarat menjadi seorang khotib jika memang teralisasi.

1. *Laki – laki.*
2. *Islam*
3. *Berakal*
4. *Mampu membaca khutbah*
5. *Mengerti lingkungan masyarakat.*<sup>4</sup>

Selanjutnya adalah tokoh dari desa banjarejo kecamatan rejtangan, beliau bernama bapak masyhudi. Menjelaskan sebagai berikut :

*“Saya kurang faham dengan wacana ini, saya tahu malah dari njenengan. Yang pasti pemerintah mewacanakan kebijakan ini memiliki alasan yang bijak, kemungkinan adanya gejolak agama di beberapa daerah di Indnesia. Dulu disini pernah suatu masjid namanya “nurul falah”, disitu pada awalnya di isi oleh masyarakat dan isi khutbah jumat*

---

<sup>4</sup> Mujarab, Wawancara dengan Tokoh Agama Desa Rejosari Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung, 4 Juli 2018

nya sewajarnya. Seiring dengan berjalannya waktu masyarakat berkembang menjadi bermacam – macam warnanya, ada nahdliyin, muhamadiyah, LDII, dan bahkan HTI, kemudian sesorang dari HTI dia sangat tekun di masjid dan pandai dalam ilmu agama, sehingga dia dijadikan khotib. Hingga suatu ketika isi materi khutbahnya berisikan ajakan untuk berjihad, dan mempengaruhi maendset masyarakat tentang adanya pemilahan didalam masyarakat muslim dan masyarakat kafir, sehingga para kiai dan pengurus takmir kesini (kerumah narasumber) meminta pendapat dan bermusyawarah untuk menyelesaikan persoalan ini. Lalu ketemu sholusi di buatkan jadwal khotib baru, yang isinya tidak ada orang tersebut berdasarkan wilayah atau yang lain. Alhasil hingga hari ini khutbah yang bernilai ibadah dapat berjalan aman dan nyaman tidak terdapat ujaran yang tidak mengenakan dan memecah belah masyarakat. Dari fenmena ini bisa kita ambil pelajaran bahwasetelah adanya gejolak ini masyarakat menjadi sadar, sehingga melangkah untuk menentukan sikap dan sholusi dalam masalah ini. Saya rasa pemerintah juga sedemikian reupa, sehingga standarisasi khotib ini yang menjadi shlusi yang dikeluarkan oleh mentri agama. Jadi, saya rasa kebijakan ini bagus – bagus saja, namun juga ada pertimbangan. Di desa seperti ini sarjana bukan patkan dia alim dalam ilmu agama dan ditkhkan sebagai kiai di masyarakat, namun kebanyakan dan sering terjadi adalah rang – rang yang baru pulang dari pesantren bertahun – tahun yang ditkhkan di masyarakat. Oang yang benar – benar alim sifat tawadluknya akan

*muncul, sehingga ia tidak mengajukan diri melainkan diajukan oleh masyarakat dengan sendirinya, jikalau kebijakan standarisasi ini bersifat mengikat dan terdapat anggaran bagi para petugas sholat jumat khususnya khtib sekaligus imam, maka kemungkinan mereka akan enggan dan tidak enak, karena sholat jumat dan semua rukun didalamnya adalah diorientasikan untuk ibadah bukan keduniawian, ketika terdapat anggaran maka bisa menimbulkan anggapan buruk dan fitnah. Selain itu belum tentu orang yang dipilih pemerintah sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat, dan hingga hari ini keadaan diwilayah seperti ini saya rasa masyarakat masih nyaman dan relevan. Untuk itu perlu pertimbangan banyak oleh pemerintah jikalau menerapkan kesesluruh penjuru indonesia dan bersifat mengikat”.*

Dalam wawancara ini beliau juga menjelaskan jika memang direalisasikan standarisasi, hal – hal yang menjadi indikator seorang khotib adalah :

- 1. Laki – laki muslim.*
- 2. Baligh*
- 3. Berakal*
- 4. Mampu membaca dan menyampaikan khutbah*
- 5. Suci dari hadas kecil dan besar baik tempat maupun pakaian*
- 6. Berperilaku baik di masyarakat*
- 7. Layak untuk menjadi imam sholat*

8. *Di angkat oleh masyarakat.*<sup>5</sup>

Responden selanjutnya adalah bapak hasyim dari desa karangsono kecamatan ngunut kabupaten Tulungagung, beliau menjelaskan sikapnya secara jelas sebagai berikut :

*“saya kurang setuju dengan adanya kebijakan ini, karena Tulungagung adalah daerah pedesaan dan pegunungan, dengan adanya kebijakan ini akan menjadikan susunan dan orang – orang yang menyampaikan khutbah berubah, sehingga adanya pergeseran perasaan, karena orang desa cenderung menggunakan perasaan. Hingga hari ini belum ada pembahasan atau informasi dari kemenag tulungagung tentang ini, sehingga saya juga kurang tahu persis dengan permasalahan ini. Tulungagung itu menurut saya adalah daerah yang masih kental unsur kerakyatan dan guyup rukunnya, budaya juga masih hidup, jadi masih aman – aman saja. Jika memang pemerintah menghendaki adanya standarisasi, maka khotib – khotib yang sekarang seharusnya di berikan pelatihan atau semacam diklat terlebih dahulu, sehingga nantinya mampu memenuhi keinginan diadakannya kebijakan ini. Untuk status hukumnya hanya sebatas fatwa atau himbauan saja. Jadi jika sekarang di berikan kebijakan secara mengikat keseluruh masjid di Indonesia, itu belum waktunya karena kebutuhan masyarakat berbeda – beda, jika di paksakan maka akan menimbulkan permasalahan baru”.*

---

<sup>5</sup> Masyhudi, Wawancara Tokoh Agama Desa Banjarejo Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung, 7 Juli 2018.

Tentang indikator khotib yang di gunakan untuk standarisasi beliau menjelaskan rekomendasinya sebagai berikut :

1. *Laki – laki muslim.*
  2. *Baligh*
  3. *Berakal*
  4. *Mengerti kultur masyarakat sekitar*
  5. *Berkelakuan baik.*<sup>6</sup>
3. Pandangan ulama atau kyai yang beliau juga sebagai pengasuh Pesantren.

Pertama adalah beliau dari pengasuh pondok pesantren MIA desa moyoketen kecamatan boyolangu kabupaten Tulungagung. Penjelasan beliau adalah sebagai berikut ;

*“saya rasa kebijakan ini merupakan kebijakan yang bagus, karena menjawab dari gejolak yang ada di Indonesia akhir – akhir ini, yakni politik yang berkendarakan agama, muncul 212 dan khutbah yang berisikan ujaran kebencian terhadap suatu golongan lain, ajakan untuk berjihad dengan radikal. Di Malaysia khutbah itu serempak sama, yang menentukan adalah pemerintah, sehingga tidak ada yang menyimpang dan menyampaikan ujaran kebencian. Untuk tulungagung saya rasa, keadaan keagamaan masih aman, karena kita didaerah pedesaan, yang kultur masyarakatnya kental dengan keguyup rukunan, mayoritas tidak ada masjid yang khotibnya bayaran, bahkan menjadi khotib harus diminta,*

---

<sup>6</sup> Hasyim, Wawancara dengan Tokoh Agama Desa Karangsono Kecamatan Ngunur Kabupaten Tulungagung, 6 Juli 2018.

*tidak ada yang mengajukan. Apalagi yang ada di pegunungan. Jadi tidak perlu standard yang tinggi untuk ini, jikalau memang direalisasikan tidak apa-apa, namun hanya bersifat himbauan tidak sampai keramah peraturan menteri atau kebijakan yang mengikat lainnya. Bahkan jika kebijakan ini untuk politik, maka tidak perlu. Dalam hal ini membutuhkan aturan yang jelas, indikator yang jelas untuk khotib, banyak disosialisasikan, usulan para tokoh agama dan pertimbangan masyarakat agar mampu direalisasikan secara relefan”.*

Untuk indicator standarisasi khotib beliau merekomendasikan sebagai berikut :

1. *Laki – laki muslim.*
2. *Baligh.*
3. *Berakal.*
4. *Mampu menyampaikan khutbah dengan baik.*
5. *Berperilaku baik.*
6. *Berdasarkan usulan masyarakat.*<sup>7</sup>

Selanjutnya adalah beliau pengasuh Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin (Sunan Kalijogo) Kaliwungu – Ngunut Tulungagung, KH Muhson Hamdani. Pandangan beliau terhadap wacana ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>7</sup> KH Bagus Ahmadi, *Wawancara dengan Pengasuh Pondok Pesantren Ma’hadul Ilmi wal Amal (MIA) Moyoketen – Boyolangu – Tulungagung*, 5 Juli 2018.

*“Sebenarnya saya juga telah mendengar berita ini, namun karena hal ini belum terealisasikan dan belum ada wujud kebijakannya maka belum terdapat kajian – kajian untuk menanggapi permasalahan ini. Secara umum tentang wacana ini merupakan kebijakan positif ketika di peruntukkan demi kemashlahatan rakyat dan keamanan bangsa, yang pasti menteri agama mewacanakan hal ini pasti ada maksud tertentu. Namun, jika kebijakan ini hanya karena kepentingan politik sekelompok orang atau pribadi, maka sangat kurang bijak adanya. Dalam merealisasikan wacana ini hingga hari ini belum ada komunikasi apapun entah dari pihak kemenag daerah atau \pun yang lain. Melihat kondisi keagamaan di Tulungagung sendiri saya rasa cukup kondusif, guyup rukun dan sampai sekarang belum ada perkara besar tentang keagamaan, karena kita tahu Tulungagung itu daerah pesisir, kabupaten dan semua wilayahnya adalah pedesaan. Jika memang wacana ini akan direalisasikan, seharusnya ada uji publik terlebih dahulu tentang kebijakan yang akan di keluarkan, artinya mendapatkan pertimbangan dari beberapa elemen masyarakat. Kemudian adanya sosialisasi dan pelatihan dimasjid – masjid tentang khotib, ada pengawasan terhadap himbauan kebijakan ini. Masyarakat Tulungagung dengan adanya kebijakan ini saya rasa tidak terlalu terpengaruh karena melihat kultur keagamaan yang dirasa kondusif dan aman”.*

Kemudian beliau juga menjelaskan beberapa indikator seseorang yang bisa menjadi khotib:

1. *Muslim*
2. *Laki – laki*
3. *Dewasa*
4. *Bisa membaca Al- quran*
5. *Memahami tulisan arab*
6. *Mengerti dan meyakini syarat rukun khutbah*
7. *Sah menjadi imam sholat.*<sup>8</sup>

Selanjutnya adalah beliau Pengasuh Pondok Pesantren Al-Ghozali Bolu – Karangrejo – Tulungagung. Pendapat beliau atas wacana ini adalah sebagai berikut:

*Sebenarnya kita punya pertanyaan yaitu yang menjadi objek standarisasi adalah khotibnya atau isi khutbahnya, hal ini yang pertama kali kritisi, karena secara historis dan implikasinya ini berbeda. Melihat pernyataan pak mentri yang katanya wacana ini muncul karena realita adanya beberapa khutbah jumat yang isinya mengandung ujaran kebencian kepada golongan lain, atau juga lontaran pengkafir – kafiran yang ditakutkan timbulnya disintegrasi bangsa, sehingga muncul wacana standarisasi khotib sebagai solusi. Maka menurut pendapat saya yang menjadi permasalahan adalah isi khutbahnya, untuk syarat seseorang menjadi khotib sudah selesai pembahasannya pada masa sahabat dan ulama madzhab fiqih, sudah ada syarat tersendiri bagi seorang khotib.*

---

<sup>88</sup> KH Muhson Hamdani, Wawancara dengan Pengasuh Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin (Sunan Kalijaga) Kaliwungu – Ngunut – Tulungagung, 12 Agustus 2018.

*Untuk keagamaan tulungagung relatif aman dan guyub rukun, karena kultur pedesaan dan pegunungan yang memiliki kedekatan emosional lebih antar anggota masyarakat. Hingga hari ini belum ada kajian atau pembahasan tentang wacana ini dari pihak pemerintah terkait. Jika memang wacana ini akan direalisasikan, maka seharusnya ada pengkajian terlebih dahulu dengan beberapa elemen masyarakat serta tokoh agama, sehingga muncul kesepakatan dan pertimbangan – pertimbangan dari keadaan dari masing – masing daerah. Setelah itu ada sosialisasi kepada masyarakat khususnya pengelola masjid berikut dengan pelatihan khotibnya.*

*Mengenai seseorang yang dapat menjadi khotib adalah sebagai berikut:*

- 1. Laki – laki*
- 2. Baligh*
- 3. Memiliki pengetahuan yang luas tentang agama*
- 4. Suci dari hadast dan najis*
- 5. Menutup aurat*
- 6. Berdiri ketika menyampaikan khutbahnya*
- 7. Bersemangat*
- 8. Harus bisa membedakan antara rukun dan sunah khutbah.<sup>9</sup>*

### **C. Temuan Data.**

---

<sup>9</sup> KH Muhsin Ghozali, *Wawancara dengan Pengasuh Pondok pesantren Alhgozali Bolu – Karangrejo – Tulungagung*, 15 Agustus 2018.

Berdasarkan hasil wawancara, ada beberapa hal yang menjadi garis besarnya:

1. Sudah adanya syarat untuk menjadi seorang khotib dari ulama fiqih dulu.
2. Belum adanya kejelasan tindak lanjut dari wacana itu sendiri sehingga muncul kebijakan.
3. Para responden berpendapat tidak semua daerah mempunyai masalah yang sama dengan latar belakang yang disebutkan pak menteri.

#### **D. Analisis dan Pembahasan.**

1. Analisis pandangan ulama Tulungagung terhadap wacana kebijakan standarisasi khotib di Indonesia.

Dari data yang telah di ambil diatas, para responden enggan memberikan komentar relevan atau tidaknya secara mutlak, namun jika dilihat setelah munculnya pernyataan wacana tersebut yaitu penstandarisasian khotib jumat diseluruh Indonesia ada beberapa poin penting yang menjadi catatan penulis untuk menuju relevansinya, hal ini dilihat dari beberapa faktor yaitu:

- a. Sudah ada syarat yang mengatur seseorang untuk bisa menjadi khotib didalam fiqih. Kalangan syafi'iyah menyatakan syarat – sarat untuk menjadi khotib adalah sebagai berikut :
  - 1.) Suci dari dua hadats dan najis yang tidak dima'fu (diampuni)
  - 2.) Menutup auratnya dalam dua khutbah

- 3.) Khutbah dengan berdiri bila mampu dan duduk diantara dua khutbah sekedar ukuran thuma'ninah, bila ia khutbah dengan duduk karena adanya udzur maka pisahkan khutbah dengan diam sekurannya melebihi dari diamnya orang mengambil nafas begitu juga pisahkan dengan diam bila ia mampu berdiri saat khutbah tapi tidak mampu duduk diantara kedua khutbahnya
- 4.) Mengeraskan khutbahnya sekiranya dapat didengarkan oleh jamaah jumlah 40 orang yang dapat menjadikan terhitungnya keabsahan jumat...
- 5.) Laki-laki
- 6.) Sah menjadi imam shalat bagi suatu kaum.
- 7.) Meyakini rukun dalam khutbah menjadi rukun dan sunahnya menjadi sunnah bila ia memiliki pengetahuan bila tidak asalakan tidak meyakini wajibnya khutbah menjadi sunnah.<sup>10</sup>

Syarat – syarat khutbah :

- 1.) Suci dari dua hadats, baik kecil maupun besar
- 2.) Suci dari najis baik pakaian badan dan tempatnya
- 3.) Menutup aurat
- 4.) Berdiri bagi yang mampu

---

<sup>10</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Alfiqhu 'Ala Madzahibil Arba'ah*, (Lebanon : Darul Qutub, 2003), hal. 610

- 5.) Duduk diantara dua khutbah seukuran melebihi tuma'ninahnya shalat
- 6.) Berbahasa arab
- 7.) Diperdengarkan 40 oran
- 8.) Semua khutbahnya di waktu dzuhur<sup>11</sup>

Beberapa hal diatas adalah batasan batasan yang telah diberikan oleh ulama fikih yang mana beliau dan pemikirannya diikuti oleh ulama selanjutnya sehingga disebut madzhab. Pada awal tahun 2017 muncul adanya wacana dari menteri agama yaitu standarisasi khotib di Indonesia. Artinya hal ini muncul salah satu kajian dalam diskursus fikih madzhab negara yang dulu digagas oleh marzuki wahid dan sebelumnya oleh Hazairin dan T.M Hasbie As – sidqie dengan bahasa Fikih Indonesia.

Menteri Agama adalah salah satu aparatur negara yang mempunyai wewenang serta tanggung jawab menjalankan konstitusi demi membawa negara yang damai dan sejahtera. Namun Indonesia bukanlah negara islam, walaupun secara ideologi yang tercantum pada sila pertama yaitu ketuhanan yang maha esa menunjukkan Indonesia adalah negara yang beragama. Beragama disini diserahkan kepada masyarakat untuk memilih dan meyakini kepercayaan mereka masing –

---

<sup>11</sup> Syaikh Salim Samir Al-Hadhromi Asy-Syafi'I, *Safinatun Najah*, (Beirut: Darul Minhaj, 2003 ), hal. 8

masing, dan diperbolehkan untuk mengerjakan hukum agama masing – masing dan aturan – aturan keagamaan menjadi urusan masing – masing agama itu sendiri pada dasarnya, negara hanyalah mengatur kerukunan dan kesejahteraan hak – hak masyarakat atas nama bangsa Indonesia. Dengan adanya wacana standarisasi ini berarti urusan salah satu agama pada hal ini fikih dalam islam tentang khutbah akan di urusi oleh pemerintahan. Walaupun telah ada aturan seperti penulis paparkan diatas dari kalangan syafi'iyah. Karena hal inilah penulis menyebutnya salah satu kajian dalam fikih madzhab negara.

Hal serupa pernah terjadi pada tahun 1991 dengan adanya inpres nomor 1 Tahun 1991 muncul Kompilasi Hukum Islam sebagai solusi atas pluralisme keputusan pengadilan agama sebagai peradilan umat islam Indonesia. Ini disebabkan tidak adanya landasan positif yang baku dari hukum islam sendiri karena masih multi tafsir. Sehingga muncul sebelum KHI ini yaitu 13 kitab yang digunakan acuan, namun dirasa masih belum menjadi solusi klimaks hingga selanjutnya muncul KHI ini yang dirasa sebagai solusi dan pencapaian besar umat islam di Indonesia.

Hingga tahun 2018 ini, wacana standarisasi khotib masih hanya sekedar wacana, dan untuk merealisasikanya masih

dalam proses penggodokan (kata Pak Menteri). Jika kebijakan ini muncul sebagai solusi untuk mencegah disintegrasi bangsa dan perpecahan umat, maka dirasa relevan atas kebijakan ini, salah satu kajian baru pada bahasan fiqih Indonesia. Namun perlu adanya pengkajian ulang melihat beberapa masalah yang menjadi latar belakang yang telah dipaparkan. Yaitu adanya khutbah – khutbah yang berisikan ujaran – ujaran kebencian pada seseorang atau sekelompok golongan, dan ajakan berjihad serta seruan pengkafiran pada golongan lain, apakah standarisasi kepada khotibnya menjadi solusi klimaks yang dapat diketengahkan? Padahal yang bermasalah adalah isi khutbahnya.

Diketahui standarisasi didalam KBBI adalah penyesuaian bentuk (ukuran, kualitas, dan sebagainya) dengan pedoman (standar) yang ditetapkan atau juga bisa diartikan dengan pembakuan<sup>12</sup> Standar sebenarnya telah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari meskipun seringkali kita tak menyadarinya, tanpa juga pernah memikirkan bagaimana standar tersebut diciptakan ataupun manfaat yang dapat diperoleh. Kata standar berasal dari bahasa Inggris “standard”, dapat merupakan terjemahan dari bahasa Perancis “norme” dan

---

<sup>12</sup> Tim Penyusun, *Kamus besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1997), hal 961.

“etalon”. Istilah “norme” dapat didefinisikan sebagai standar dalam bentuk dokumen, sedangkan “etalon” adalah standar fisis atau standar pengukuran. Untuk membedakan definisi dari istilah standar tersebut, maka istilah “standard” diberi makna sebagai “norme”, sedangkan ‘etalon” dalam bahasa Inggris diartikan sebagai “measurement standard”.. Dalam bahasa Indonesia kata standar pada dasarnya merupakan sebuah dokumen yang berisikan persyaratan tertentu yang disusun berdasarkan konsensus oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan disetujui oleh suatu lembaga yang telah diakui bersama. Definisi standar dan standardisasi yang digunakan BSN (Badan Standardisasi Nasional) diacu dari PP No. 102 Tahun 2000 adalah sebagai berikut: Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya. Standardisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan dan merevisi standar, yang dilaksanakan secara tertib melalui kerjasama dengan semua pihak yang berkepentingan. Standar Nasional Indonesia

Berpatokan pada definisi tersebut di atas dapat diidentifikasi pokok-pokok berikut:

- a.) Entiti standardisasi
- b.) Sektor penerapan standardisasi
- c.) Keterlibatan orang/pihak tertentu dalam kegiatan standardisasi.
- d.) Tujuan standardisasi..

Jadi untuk mewujudkan kebijakan ini ada beberapa hal yang harus di selesaikan oleh pemerintah, yaitu:

- a). Standari pada isi khutbahnya juga
  - b). Penyuluhan dari daerah – daerah untuk meninjau sektor penerapan kebijakan.
  - c). Perumusan bersama tokoh agama Islam, uji publik, sosialisasi dan pelatihan
- b. Masih belum adanya kejelasan tindak lanjut dari wacana itu.
- c. Mengingat Indonesia adalah negara yang luas dan memiliki banyak macam kultur masyarakat sehingga dirasa tidak semua daerah membutuhkan secara urgen adanya kebijakan itu jika menginginkan untuk di terapkan di seluruh wilayah negara kita. Pemerintah juga harus mempertimbangkan juga seperti wilayah

pesisir, pedalaman, pegunungan dan lain sebagainya karena kemampuan dan cara memahami agama juga berbeda, serta masalah keagamaannya juga berbeda.

Untuk itu berdasarkan hasil wawancara yang telah di sebutkan pada pembahasan sebelumnya, penulis juga mempertimbangkan beberapa qoidah fiqih “taghoyyurul ahkam bitaghoyyuril azminah wal amkinah” berubahnya hukum itu berdasarkan perubahan waktu dan tempat. Maksudnya adalah kebutuhan hukum di Tulungagung berbeda dengan di Jakarta, serta Jakarta berbeda dengan Arab Saudi, islam yang dulu di turunkan di Jazirah Arab juga bisa di akulturasikan dengan budaya serta kondisi Indonesia, karna sejatinya islam adalah agama yang elastis dan membawa perdamaian bagi seluruh alam. an juga koidah “dar.ul mafasid muqoddamun ‘ala jalbil masholih”, menghindari kerusakan lebih baik dari pada mencari kebaikan, dlam kondisi ini daripada terjadi di integrasi bangsa dan perpecahan masyarakat Indonesia lebih baik memberikan kebijakan sebagai solusi untuk menyelesaikannya. Maka penulis menyimpulkan bahwa standarisasi ini relevan untuk di realisasikan dengan beberapa usulan responden dan demi menghindari beberapa resiko yaitu dengan syarat :

- a. Demi kemashlahatan dan keutuhan negara, bangsa dan masyarakat.

- b. Menjalankan beberapa langkah diatas tadi
  - c. Tidak terdapat anggaran atau kucuran dana.
  - d. Kebijakan tidak memaksa.
  - e. Di berikan pendidikan terhadap khotib.
  - f. Mengangkat khotib berdasarkan keinginan dan kebutuhan masyarakat.
2. Analisis pandangan ulama Tulungagung terhadap indikator standarisasi khotib di Indonesia.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, hasil analisa penulis pada dasarnya tidak hanya khotib yang di berikan standar tambahan, namun juga tentang isi apa yang disampaikan oleh seorang khotib itu. Dan juga ulama berharap seorang khotib yang memang benar – benar menjadi uswah bagi masyarakat lain, disamping dia menyampaikan, dia sudah melaksanakan. Untuk itu penulis menyimpulkan bahwa yang menjadi indikator standarisasi jika hanya pada khotibnya adalah :

- a. Laki – laki muslim
- b. Baligh
- c. Berakal
- d. Mampu membaca dan menyampaikan khutbah
- e. Bisa membaca alquran dan memahami apa yang ia sampaikan
- f. Suci dari hadas kecil dan besar baik tempat maupun pakaian

- g. Mampu membedakan antara rukun dan sunah khutbah
- h. Berperilaku baik di masyarakat
- i. Layak untuk menjadi imam sholat
- j. Di angkat oleh masyarakat
- k. Menyampaikan nasihat kebaikan dan untuk mengingatkan kita kepada allah serta rasulnya
- l. Tidak menyampaikan hal -hal yang mengandung ujaran kebencian